

**PANDUAN  
KEGIATAN INTERVENSI RAWAN PANGAN  
TAHUN 2020**

**PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN  
BADAN KETAHANAN PANGAN  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya telah diselesaikan Panduan Kegiatan Intervensi Rawan Pangan Tahun 2020. Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Ketersediaan Pangan pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan Intervensi Rawan Pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terdampak bencana alam atau bencana non alam yang menyebabkan terjadinya kondisi rawan pangan transien.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak bencana maupun yang sedang mengalami kejadian rawan pangan transien. Sasaran penerima manfaat dari kegiatan intervensi ini antara lain Gapoktan/Poktan/Rumah Tangga yang terdampak bencana alam maupun non alam yang menyebabkan terjadinya kondisi rawan pangan transien.

Saya berharap panduan ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan intervensi rawan pangan.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Pusat

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan



Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP

## **I. PENDAHULUAN**

Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi kemampuannya, peluang pemecahan masalah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Secara geografis, Indonesia terletak di wilayah rawan bencana alam. Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Selain itu terdapat bencana non alam yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit yang menyebabkan terjadinya kondisi rawan pangan transien. Apabila tidak segera ditangani kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan kronis. Apabila dilihat dari skala kejadian, kondisi rawan pangan dapat dikategorikan sebagai rawan pangan kronis dan rawan pangan transien. Kondisi rawan pangan transien bersifat mendadak dan sementara (kejadian

bencana), apabila tidak segera ditangani dengan baik dapat mengarah kepada kondisi rawan pangan kronis.

Perwujudan dalam rangka penanganan kerawanan pangan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang diharapkan akan terbangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pendapatan. Perwujudan penanganan kerawanan pangan ini dituangkan melalui pendekatan program/kegiatan dalam mata anggaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya. Kegiatan intervensi rawan pangan dilaksanakan melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan pada rumah tangga di lokasi pasca pasca bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya) yang mengakibatkan kerawanan pangan transien dan/atau lokasi kejadian rawan pangan transien yang disebabkan oleh selain bencana alam.

## **II. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan intervensi rawan pangan :

1. Wilayah pasca bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya) atau bencana non alam yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit yang akan menyebabkan terjadinya kondisi rawan pangan transien;
2. Bantuan intervensi yang diberikan dapat berupa pendekatan Program/kegiatan atau bantuan bahan pangan.

### **III. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk membangun kembali motivasi dan gairah masyarakat terdampak bencana alam maupun non alam yang menyebabkan terjadinya kondisi rawan pangan transien
- b. Untuk meningkatkan ketersediaan pangan bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun non alam yang menyebabkan terjadinya kondisi rawan pangan transien

#### **2. Sasaran**

Sasaran penerima manfaat dari kegiatan intervensi ini antara lain Gapoktan/Poktan/Rumah Tangga yang terdampak bencana alam maupun non alam yang menyebabkan terjadinya kondisi rawan pangan transien.

### **IV. INDIKATOR KEBERHASILAN**

#### **1. Masukan (Input)**

Anggaran/dana dari APBN untuk melaksanakan kegiatan intervensi rawan pangan

#### **2. Keluaran (Output)**

Terlaksananya kegiatan intervensi rawan pangan.

#### **3. Hasil (Outcome)**

Terpenuhinya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat di wilayah pasca bencana alam atau non alam.

### **V. LOKASI KEGIATAN DAN PENERIMA MANFAAT**

Lokasi kegiatan intervensi rawan pangan yaitu pada wilayah pasca bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya) atau bencana non alam yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit yang akan menyebabkan terjadinya kondisi rawan pangan transien.

## **VI. MEKANISME PELAKSANAAN**

- a. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan bantuan intervensi rawan pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan atau Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dengan dilengkapi daftar calon penerima manfaat, lokasi penerima manfaat, dan rencana kegiatan dan biaya;
- b. Setelah mendapat disposisi dari Kepala Badan Ketahanan Pangan atau Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, selanjutnya pelaksana kegiatan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan serta melakukan pemantauan ke lokasi. Berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan ke lokasi, PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menetapkan pihak penyedia untuk melakukan proses pengadaan barang.
- c. Pihak penyedia yang ditunjuk selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara PPK dengan pihak penyedia.
- d. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan selanjutnya hasil pekerjaan diserahkan oleh penyedia kepada PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Selanjutnya hasil pekerjaan diserahkan oleh PPK Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kemudian didistribusikan kepada penerima sesuai dengan yang sudah diusulkan sebelumnya.

- e. Khusus bantuan berupa bahan pangan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan arahan dan/atau kebijakan pimpinan kementerian pertanian Cq. Badan Ketahanan Pangan..

## **VII. PEMBIAYAAN**

Biaya yang digunakan untuk Kegiatan Intervensi Rawan Pangan ini dibebankan pada DIPA Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian TA. 2020 melalui mata anggaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219).